



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Usulan Kenaikan Pangkat PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No. SK : 000.8.3.3/ARH/1650/405.07/2024

Persyaratan

1. Berkas Usulan Kenaikan Pangkat (KP) yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan surat pengantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR USULAN KENAIKAN PANGKAT (KP) PNS FUNGSIONAL											
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							WAKTU	OUTPUT	KET.
		STAF	JF	KABID	KA. DINAS	BKPSDM	KELENGKAPAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Petugas menerima berkas, melakukan pemeriksaan dan memverifikasi berkas Kenaikan Pangkat (KP), kemudian membuat surat pengantar ke BKPSDM yang ditandatangani Kepala Dinas							Berkas Syarat Kenaikan Pangkat (KP)	1 (satu) bulan	Berkas Urulan Kenaikan Pangkat (KP) yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan surat pengantar	
2.	Verifikasi berkas yang dilanjutkan ke Sekretaris Dinas							Berkas Urulan Kenaikan Pangkat (KP) yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap		Berkas Urulan Kenaikan Pangkat (KP) yang telah diverifikasi dan surat pengantar	
3.	Verifikasi berkas yang selanjutnya dilanjutkan ke Kepala Dinas							Berkas Urulan Kenaikan Pangkat (KP) yang telah diverifikasi		Berkas Urulan Kenaikan Pangkat (KP) yang telah diverifikasi dan surat pengantar	
4.	Verifikasi berkas dan menandatangani surat pengantar ke BKPSDM							Berkas Urulan Dan pengantar Kepala Dinas		Berkas Urulan Kenaikan Pangkat (KP) yang telah diverifikasi dan surat pengantar	
5.	Menerima dan memproses lebih lanjut Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo tentang Kenaikan Pangkat (KP), yang selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan							Berkas Urulan dan pengantar Kepala Dinas		Surat pengantar dan SK kenaikan Pangkat (KP)	
6.	Menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (KP) yang kemudian diteruskan kepada pejabat yang ditunjuk untuk diteruskan kepada pejabat yang mengajukan							Pengantar BKPSDM dan SK Kenaikan Pangkat (KP)		SK Kenaikan Pangkat (KP)	
7.	Pencatatan Register, Penyerahan SK Kenaikan Pangkat (KP) kepada Pemohon							SK Kenaikan Pangkat (KP)		SK Kenaikan Pangkat (KP)	

Waktu Penyelesaian

0

Petugas menerima berkas, melakukan pemeriksaan dan memverifikasi berkas Kenaikan Pangkat (KP), kemudian membuat surat pengantar ke BKPSDM yang ditandatangani Kepala Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

Datang secara langsung